



PERUMDA BPR BANGKALAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023

📍 Jl RA Kartini No. 2A, BANGKALAN
☎ 0313091276
📠 0313098792

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020





PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN
JL. RA. Kartini No. 2A Telp. (031) 3091276 Fax. (031) 3098792
B A N G K A L A N


LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Bangkalan ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda BPR Bangkalan. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Bangkalan ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda BPR Bangkalan, Terima Kasih.

BANGKALAN, 21 Januari 2024
Persetujuan Pengurus Perumda BPR Bangkalan


M. ACH SLAMET UTOMO, BPA, SE, KALAN
Direktur Utama


SRI KARDIANAH, SH
Direktur


Drs. MOHAMAD NAJIB, MM
Komisaris Utama

HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Baik	2,01
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Cukup Baik	2,70
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Kurang Baik	3,50
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Cukup Baik	2,89
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Baik	2,53
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Baik	1,80
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Cukup Baik	2,67
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Cukup Baik	2,70
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS	0,075	Baik	1,84
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0,075	Baik	1,80

KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Perumda BPR Bangkalan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Perumda Bpr Bangkalan

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Bangkalan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap

BANGKALAN, 24 Januari 2024
Pengurus Perumda BPR Bangkalan


M. ACH SLAMET UTOMO, BPA. SE
Direktur Utama


SRI KARDIANAH, SH
Direktur


Drs. MOHAMAD NAJIB. MM
Komsaris Utama



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	X					Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	10	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		19					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,38					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,95					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015 dan Permendagri no 94 tahun 2017
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015 dan POJK no 47 tahun 2017
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015 dan risalah rapat
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Indikasi berdasarkan indikator kinerja keuangan utama di tulis denga persentase deposito tabungan dan kredit
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		11					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		2,20					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,22					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,01
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,402



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang					X	Sebagian besar belum terpenuhi dan akan dilakukan tindakan korektif secara cepat terkait dengan kelengkapan Dewan Pengawas
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan				X		Sebagian besar belum terpenuhi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015 dan POJK NO 44 tahun 2015
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	9	4	5	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		26					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		2,89					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,45					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	15	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		21					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,63					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,05					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015 dan risalah rapat yaitu tanggal 25, mei 2023, 26 juni 2023, 25 september 2023 dan 24 november 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					
PENJUMLAHAN S+P+H							2,70
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO							0,405



PERUMDA BPR BANGKALAN

Jl RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

PENJUMLAHAN S+P+H	0,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,000



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat				X		Sebagian besar belum diterapkan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		4,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		2,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut			X			Sebagian besar belum diterapkan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik			X			Sebagian besar belum di terapkan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

PENJUMLAHAN S+P+H	3,50
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,350



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana		X				Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		X				Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,20					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan				X		Sebagian besar belum diterapkan
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi				X		Sebagian besar belum



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

	kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan						diterapkan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	9	8	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		17					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		3,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,36					
C							
HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan				X		Sebagian besar belum diterapkan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3		3,33					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,33					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,89
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,289



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern			X			BPR tidak memiliki program rekrutmen PE Audit Intern namun penunjukan PE Audit Intern telah melalui assesment dan persetujuan dari Direktur Utama serta telah mendapatkan sara dan pendapat dan rekomendasi dari Dewan Komisaris
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		13					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,60					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,30					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan SEOJK no 3 tahun 2016
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan		X				Telah disesuaikan dengan SEOJK no 7

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

	fungsi audit intern							tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	6	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,50						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,00						
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)								
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		X					Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X					Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X					Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017 dan SK Pengangkatan PE Audit Intern No 820/
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	3	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		2,25						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,23						

PENJUMLAHAN S+P+H							2,53
TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO							0,253



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		X				Telah disesuaikan dengan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 24 november 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris		X				Telah disesuaikan dengan POJK no. 04 tahun 2015 dan poj k no 13 tahun 2015
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	X					Telah disesuaikan dengan POJK no. 13 tahun 2017 dan POJK no 03 tahun 2017
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		X				Telah disesuaikan dengan aturan OJK dan telah di laporkan kepada OK
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah disesuaikan dengan POJK No. 04 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

PENJUMLAHAN S+P+H	1,80
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,045

**PERUMDA BPR BANGKALAN**

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 8NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023**Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko		X				Telah di sesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2014 dan POJK no. 13 tahun 2015 dan SK Menrisk no 820/010/433.502/2023
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko			X			Telah di sesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2014 dan POJK no. 13 tahun 2015 dan SEOJK no 01 tahun 2019
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan			X			Telah di sesuaikan dengan POJK no. 13 tahun 2015 dan SEOJK no 01 tahun 2019
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,34					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi			X			Telah di sesuaikan dengan POJK no. 13 tahun 2015 dan SK Menrisk no 820/010/433.502/2023
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		X				Telah di sesuaikan dengan POJK no. 13 tahun 2015
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material		X				BPR telah melakukan proses identifikasi, menyusun pemantauan dengan laporan profil resiko di tahun 2023
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh			X			BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh hal ini telah di buktikan dengan pemenuhan struktur dan infrastruktur manajemen risiko antara lain menunjuk PE Menrisk dengan no SK 820/010/433.502/2023 pemenuhan kebijakan dan prosedur



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Risiko inern kredit, Operasonal risiko kepatuhan dan likuidita KPMR sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 01 tahun 2015 dan BPR telah melakukan manajemen risiko 4 jenis resiko dan pelaporan di tahun 2023	
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh			X			Telah di sesuaikan dengan SEOJK No. 01 tahun 2019	
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko			X			BPR telah meningkatkan kompetensi	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	12	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		18						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		2,57						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,03						
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)								
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Telah disesuaikan dengan POJK No. 04 tahun 2015 dan pojck no 13 tahun 2015 dan seojck no 01 tahun 2019	
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Telah disesuaikan dengan POJK No. 04 tahun 2015 dan pojck no 13 tahun 2015 dan seojck no 01 tahun 2019	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		3,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30						

PENJUMLAHAN S+P+H	2,67
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,267



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR			X			elah disesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2015 dan POJK no. 49 tahun 2017 dan SEOJK No. 41 tahun 2017
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				Telah disesuaikan dengan SEOJK No. 41 tahun 2017
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan			X			Telah disesuaikan dengan SEOJK No. 41 tahun 2017 dan SEOJK No. 41 tahun 2017 dan POJK 33 tahun 2018
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah disesuaikan dengan SEOJK No. 41 tahun 2017 dan SEOJK No. 41 tahun 2017
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Tidak terjadi pelanggaran di tahun 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA		0,20					



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KELOLA (H): 10%		
-----------------	--	--

PENJUMLAHAN S+P+H	2,70
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,203



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	X					Telah di sesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2015 dan POJK No 15 tahun 2021 dan telah di laporkan ke OJK tgl 12 Desember 2023
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah di sesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2015 dan POJK No 15 tahun 2021 dan telah di laporkan ke OJK tgl 12 Desember 2023
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		X				Tahun 2023 modal sesuai dengan ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		X				RBB telah disusun berdasarkan POJK No 48 tahun 2020
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		X				Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perumda BPR Bangkalan hal ini dibuktikan dengan menyusun laporan Pengawasan Dewan Pengawas atas laporan realisasi rencana bisnis tahun 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

C		HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)					
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Dokumen rencana bisnis di sampaikan ke ojk tgl 12 Desember 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,84
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,138



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		X				BPR Telah melaporkan laporan keuangan secara transparan dan tertib melalui sistem pelaporan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Telah disesuaikan dengan POJK No. 13 tahun 2019 POJK No. 48 tahun 2017 dan pelaporan keuangan triwulan sistim pelaporan ojk secara tertib
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR secara tertib melaporkan KAP dan laporan keuangan ke OJK
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah di sesuaikan dengan POJK No. 1 tahun 2017
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan secara tertib di tahun 2023 dan telah si laporan ke OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan secara tertib di tahun 2023 dan telah di laporkan ke OJK



PERUMDA BPR BANGKALAN

Jl RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		X				BPR telah menyusun laporan secara tertib di tahun 2023 dan telah di laporkan ke OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,80
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,135